



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, S.E.;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, S.E. ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan Pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang di update oleh media Update Sulsel News dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/>;
 - 2) 1 (satu) unit telpon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel News dan hasil rekaman audio serta percakapan atau CHAT WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-nrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/>;
 - 3) 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244.
 - 4) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan :
 - a. Link berita yang di Upload <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan judul berita “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honor”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik
 - c. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik
 - d. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik
 - e. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik
 - f. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik
 - g. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik
 - h. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik
 - i. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik
 - j. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 28 detik.
- 5) 12 (Dua belas) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN.
 - 6) 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honorer".

Barang Bukti No. 1 s/d No. 6 dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti perkara lain.

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, ingin membantu biaya sekolah adik-adiknya, dan korban telah memaafkan Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN**, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau atau setidaknya tidaknya pada pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Warkop Aleta Jalan Toddopuli Raya Timur Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO melalui telpon genggam untuk bertemu di Warkop Aleta Jalan Toddopuli Raya Timur, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Kemudian setelah bertemu, Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO menyampaikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Kabupaten Enrekang ada pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membayar honorer tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas, sehingga Terdakwa meminta penjelasan secara mendetail kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO terkait informasi tersebut. Setelah Terdakwa mendengar penjelasan tersebut, maka Terdakwa menulis konsep tulisan mengenai



pinjaman PEN untuk membayar honorer tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas ke dalam Aplikasi Catatan Keep yang ada di dalam telpon genggam merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861220049454053 dan IMEI 2: 861220049454046 milik Terdakwa. Selanjutnya, setelah Terdakwa selesai menulis konsep tulisannya tersebut, maka Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO untuk mengoreksi konsep tulisannya, sebelum Terdakwa mengakses dan menguploadnya ke dalam media online updatesulsel.news. Kemudian setelah Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO melihat konsep tulisan Terdakwa, maka Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO membenarkan konsep tulisan yang Terdakwa buat. Selanjutnya Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO menyuruh Terdakwa untuk menjadikan tulisan Terdakwa tersebut sebagai tulisan di media online updatesulsel.news, sehingga Terdakwa tanpa meminta konfirmasi kepada Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang, langsung mengupload tulisan tersebut ke media online updatesulsel.news pada Link :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/> dengan judul berita: **Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp.516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror**, dengan isi berita: **UPDATESULSEL.NEWS**. Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp.516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honoror di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan penelusuran updatesulsel.news, anggaran ratusan miliar itu akan cair tahun ini. Hal ini akan berimbas atau menjadi beban bagi Bupati selanjutnya yang mana akan membayarkan utang-utang tersebut. ----- Pinjaman Rp.516 Miliar untuk membayar gaji tenaga honoror tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh wakil Bupati Enrekang, Asman. Dirinya berjanji pemerintahan kabupaten Enrekang berupa membayarkan gaji para tenaga honoror. ----- "Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honoror. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020). -----

Ridwan berharap pemerintah pusat bersama pihak KPK mengevaluasi APBN dan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang. Sebab, anggaran tersebut tak kunjung bermanfaat bagi masyarakat. -----

"Pemerintah pusat harus mengevaluasi dulu APBN bahkan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang dan masyarakatnya, "ungkapnya. (Abu). -----

- Bahwa dalam tulisan Terdakwa di media online updatesulsel.news pada Link :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror, dengan isi berita: UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honoror, selain sebagai pembuat tulisan yang menggunakan nama ABU, Terdakwa juga bertindak sebagai pemberi komentar dalam tulisan tersebut yang menggunakan nama Ridwan selaku pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, dengan komentar dalam tulisan tersebut, yaitu : "Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honoror. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut". -----
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2020, Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Pemkab Enrekang melihat tulisan Terdakwa tersebut di media online updatesulsel.news pada Link :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror, kemudian Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H segera menginformasikan kepada Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang mengenai tulisan tersebut. Saksi korban pun merasa keberatan atas tulisan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban pada tanggal 01 Februari 2021 melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Enrekang atas perbuatan Terdakwa tersebut. -----

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dari postingan tulisan Terdakwa di media online updatesulsel.news tersebut, dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap diri Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang karena Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang dianggap akan menyalahgunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut, padahal dana PEN tersebut bukan untuk membayar gaji para tenaga honorer melainkan dana PEN yang disetujui sebesar Rp. 441.500.000.000,- (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan Daerah meliputi Infrastruktur jalan, Infrastruktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat Sarana Olahraga, serta Bidang Pasar, sesuai dengan surat pernyataan Bupati Enrekang, nomor : 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Dana pinjaman tersebut diprioritaskan untuk pembangunan. -
- Bahwa PT. Update Media Sulsel tidak terdaftar sebagai perusahaan media sebagaimana yang diwajibkan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan updatesulsel.news belum terdata di Dewan Pers baik untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi factual sesuai dengan Surat Ketua Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan media online Update Sulsel News tidak terdapat pada database AHU Online Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha yang terdaftar sesuai dengan Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021. -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan serta kartu dan surat tugas dari perusahaan pers saat Terdakwa menulis dan mengupload tulisan ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer , dengan isi berita : UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer. -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh aplikasi media online updatesulsel.news dari jasa pembuatan website dan mendownload aplikasi media online updatesulsel.news, kemudian Terdakwa mengisi struktur redaksi media

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



tersebut dan terhadap media online updatesulsel.news tersebut tidak memiliki legalitas karena struktur redaksi media tersebut hanya ditulis Terdakwa sendiri dan kadang Terdakwa mengganti nama pemimpin redaksinya, namun Terdakwa tidak menulis namanya di dalam struktur redaksi tersebut dan hanya menggunakan nomor Handphonenya.-----

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) HERLAN SANJAYA, M. Kom, perbuatan Terdakwa yang mengupload tulisan ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer , dengan isi berita : UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer”, telah melakukan Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta postingan Terdakwa tersebut memiliki muatan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). -----
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) HERLAN SANJAYA, M. Kom, link updatesulsel.news merupakan sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet menggunakan alat Elektronik, berisikan teks, dan foto, serta dapat dilihat oleh banyak orang atau umum. -----
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Bahasa NAHRUL HAYAT, S.S., M.I.Kom, tulisan yang ditulis oleh Terdakwa pada media online Update Sulse News hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, merupakan tindakan berbahasa Indonesia yang dilakukan Terdakwa yang dapat menimbulkan kemarahan dan atau kebencian warga dengan menyebarkan informasi bohong (*hoax*) tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Tindakan tersebut dapat menyulut permusuhan dan perpecahan sesama warga negara berdasarkan SARA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN**, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau atau setidaknya tidaknya pada pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Warkop Aleta Jalan Toddopuli Raya Timur Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO melalui telpon genggam untuk bertemu di Warkop Aleta Jalan Toddopuli Raya Timur, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Kemudian setelah bertemu, Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO menyampaikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Kabupaten Enrekang ada pinjaman PEN untuk membayar honorer tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas, sehingga Terdakwa meminta penjelasan secara mendetail kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO terkait informasi tersebut. Setelah Terdakwa mendengar penjelasan tersebut, maka Terdakwa menulis konsep tulisan mengenai pinjaman PEN untuk membayar honorer tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas ke dalam Aplikasi Catatan Keep yang ada di dalam telpon genggam merk OPPO AIK warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861220049454053 dan IMEI 2 : 861220049454046 milik Terdakwa. Selanjutnya, setelah Terdakwa selesai menulis konsep tulisannya tersebut, maka Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO untuk mengoreksi konsep tulisannya, sebelum Terdakwa mengakses dan menguploadnya ke dalam media online updatesulsel.news. Kemudian setelah Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO melihat konsep tulisan Terdakwa, maka Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



membenarkan konsep tulisan yang Terdakwa buat. Selanjutnya Saksi H. CHAERUL LATANRO, MM Bin Prof H. LATANRO menyuruh Terdakwa untuk menjadikan tulisan Terdakwa tersebut sebagai tulisan di media online updatesulsel.news, sehingga Terdakwa tanpa meminta konfirmasi kepada Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang, langsung mengupload tulisan tersebut ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/>,

dengan judul berita : **Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror** , dengan isi berita : -----

UPDATESULSEL.NEWS. Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honoror di Kabupaten Enrekang. -----

Berdasarkan penelusuran updatesulsel.news, anggaran ratusan miliar itu akan cair tahun ini. Hal ini akan berimbas atau menjadi beban bagi Bupati selanjutnya yang mana akan membayarkan utang-utang tersebut. -----

Pinjaman Rp. 516 Miliar untuk membayar gaji tenaga honoror tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh wakil Bupati Enrekang, Asman. Dirinya berjanji pemerintahan kabupaten Enrekang berupa membayarkan gaji para tenaga honoror. -----

“Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honoror. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut,

“ Ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020). -----

Ridwan berharap pemerintah pusat bersama pihak KPK mengevaluasi APBN dan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang. Sebab, anggaran tersebut tak kunjung bermanfaat bagi masyarakat. -----

“Pemerintah pusat harus mengevaluasi dulu APBN bahkan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang dan masyarakatnya, “ungkapnya. (Abu). -----

- Bahwa dalam tulisan Terdakwa di media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/>, dengan judul berita : **Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror**, dengan isi berita : UPDATESULSEL.NEWS-



Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer, selain sebagai pembuat tulisan yang menggunakan nama ABU, Terdakwa juga bertindak sebagai pemberi komentar dalam tulisan tersebut yang menggunakan nama Ridwan selaku pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, dengan komentar dalam tulisan tersebut, yaitu : "Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut". -----

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2020, Saksi DIRHAMZAH.,S.H., M.H selaku Kabag Hukum Pemkab Enrekang melihat tulisan Terdakwa tersebut di media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, kemudian Saksi DIRHAMZAH.,S.H., M.H segera menginformasikan kepada Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO.,M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang mengenai tulisan tersebut. Saksi korban pun merasa keberatan atas tulisan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban pada tanggal 01 Februari 2021 melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Enrekang atas perbuatan Terdakwa tersebut. -----
- Bahwa sebab dari postingan tulisan Terdakwa di media online updatesulsel.news tersebut, mengakibatkan Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO.,M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya karena Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO.,M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang dianggap akan menyalahgunakan dana pinjaman tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Saksi korban berkurang, padahal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut bukan untuk membayar gaji para tenaga honorer melainkan dana PEN yang disetujui sebesar Rp. 441.500.000.000,- (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan Daerah meliputi Infrastruktur jalan, Infrastruktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat Sarana olahraga, serta Bidang Pasar, sesuai dengan surat pernyataan Bupati Enrekang, nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Dana pinjaman tersebut diprioritaskan untuk pembangunan. -

- Bahwa PT. Update Media Sulsel tidak terdaftar sebagai perusahaan media sebagaimana yang diwajibkan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan updatesulsel.news belum terdata di Dewan Pers baik untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi factual sesuai dengan Surat Ketua Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan media online Update Sulsel News tidak terdapat pada database AHU Online Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha yang terdaftar sesuai dengan Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021. -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan serta kartu dan surat tugas dari perusahaan pers saat Terdakwa menulis dan mengupload tulisan ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorier, dengan isi berita : UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorier. -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh aplikasi media online updatesulsel.news dari jasa pembuatan website dan mendownload aplikasi media online updatesulsel.news, kemudian Terdakwa mengisi struktur redaksi media tersebut dan terhadap media online updatesulsel.news tersebut tidak memiliki legalitas karena struktur redaksi media tersebut hanya ditulis Terdakwa sendiri dan kadang Terdakwa mengganti nama pemimpin redaksinya, namun Terdakwa tidak menulis namanya di dalam struktur redaksi tersebut dan hanya menggunakan nomor Handphonenya.-----
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) HERLAN SANJAYA, M. Kom, perbuatan Terdakwa yang mengupload tulisan ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorier, dengan isi berita: UPDATESULSEL.NEWS-

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer”, telah melakukan Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta postingan Terdakwa tersebut memiliki muatan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. -----

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) HERLAN SANJAYA, M. Kom, link updatesulsel.news merupakan sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet menggunakan alat Elektronik, berisikan teks, dan foto, serta dapat dilihat oleh banyak orang atau umum. -----
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Bahasa NAHRUL HAYAT, S.S., M.I.Kom, kata-kata atau frasa yang menghina atau mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO., M.Pd adalah frasa “Terlalu memalukan...”. Frasa ini terdiri dari dua kata yakni “terlalu” yang berarti “amat sangat”, dan “memalukan” yang berarti “menyebabkan malu”. Kata “malu” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia semakna dengan “hina/rendah”. Dengan demikian secara leksikal atau denotatif makna “terlalu memalukan” merujuk pada tuduhan kepada subjek dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO, M.Pd., bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan tindakan yang menyebabkan kehinaan dan pada saat yang sama penulis berita bermaksud menuduh bahwa yang bersangkutan adalah orang yang amat sangat hina. Tuduhan ini disampaikan melalui berita online yang dapat diakses oleh publik sehingga dapat berakibat tercemarnya nama baik bagi pihak yang tertuduh. Berikutnya, berpijak pada konsep analitika bahasa (lokusi, ilokusi, dan perlokusi bahasa), maka kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, tidak saja berfungsi informatif (menyampaikan informasi) terhadap situasi yang diterangkan secara eksplisit dalam kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut memiliki makna implisit atau konotatif bahwa dana pinjaman Rp 516 Milliar juga dicurigai akan dikorupsi oleh peminjam dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Proses pemaknaan level dua ini dapat berdampak pada reaksi negatif masyarakat yang membaca berita tersebut. Disaat yang sama tuduhan penutur baik secara eksplisit atau denotatif maupun secara implisit atau konotatif, dapat berdampak pada tercemarnya



nama baik pihak yang tertuduh. Secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan surat pernyataan Bupati Enrekang (Drs. H. MUSLIMIN BANDO., M.Pd) yang diperlihatkan kepada Ahli bahasa, Nomor : 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang intinya uang yang akan dipinjam hanya untuk digunakan rencana biaya pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga serta bidang pasar, bukan untuk membayar gaji tenaga honorer sebagaimana yang diberitakan oleh saudara RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melalui media Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya postingan berita pada link <https://updatesulsel.news> dengan judul "Memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer" yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
 - Saksi mengetahui berita tersebut awalnya Kabag Hukum menyampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi membaca berita online yang diunggah pada link <https://updatesulsel.news> tersebut;
 - Bahwa dalam postingan tersebut terdapat komentar "Memalukan ! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer" dan kalimat "Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi" yang merupakan berita bohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memang benar mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebanyak Rp 516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah), akan tetapi pinjaman yang disetujui oleh Pemerintah Pusat adalah sejumlah Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honorer, melainkan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar, sesuai dengan surat pernyataan Saksi selaku Bupati Enrekang, nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan bahwa dana pinjaman tersebut diprioritaskan untuk pembangunan;
- Bahwa pembayaran gaji tenaga honorer adalah menggunakan dana APBD, bukan dana pinjaman PEN;
- Bahwa terhadap komentar "*Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi*", hal tersebut adalah tidak benar, karena sampai saat ini belum ada proses hukum terhadap DAK Rp 39 Miliar tersebut dan belum ada Terpidananya;
- Bahwa postingan berita tersebut membuat Saksi merasa dicemarkan nama baiknya, dihina dan merasa malu karena dianggap pernah menyalahgunakan dana DAK dan akan menyalahgunakan dana pinjaman PEN, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Saksi berkurang dan dapat menimbulkan kebencian terhadap diri Saksi, padahal dana tersebut akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang Pasar;
- Bahwa terhadap komentar "*Pinjaman Rp. 516 Milyar untuk membayar gaji tenaga honor tersebut, sebelumnya telah diungkapkan oleh wakil Bupati Enrekang, ASMAN. Dirinya berjanji pemerintah kabupaten Enrekang berupa membayarkan gaji para tenaga honor*", Saksi pernah menanyakan langsung kepada Wakil Bupati Enrekang ASMAN, S.E. dan Wakil Bupati ASMAN, S.E. mengatakan dirinya tidak pernah berkomentar seperti itu, karena Wakil Bupati ASMAN, S.E. mengetahui tujuan daripada dana yang akan dipinjam tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honorer;
- Bahwa dampak lain dari pemberitaan tersebut apabila sampai didengar oleh Kemendagri berpotensi pinjaman PEN tersebut tidak akan disetujui dan

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan karena menghambat pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Enrekang;

- Bahwa Saksi dapat mengakses dan membaca postingan berita tersebut tanpa perlu menggunakan sandi keamanan khusus;
- Bahwa sampai saat persidangan ini digelar belum ada warga masyarakat yang secara nyata melakukan protes atau demonstrasi atau menunjukkan sikap benci kepada Saksi akibat dari postingan berita tersebut, namun Saksi merasa dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas postingan berita tersebut;
- Bahwa yang memposting dimana di dalam berita tersebut tertulis sebagai narasumber WAWAN adalah Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa bukanlah merupakan seorang wartawan maupun jurnalis dari media manapun karena Terdakwa selama ini hanya dikenal oleh warga Enrekang sebagai seorang Mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah update sulsel.news terdaftar sebagai media dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi ataupun meminta maaf kepada Saksi terhadap postingan berita online tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulse News dengan tautan <https://updatesulse.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> adalah berisi postingan yang Saksi lihat dan baca pada postingan updatesulse.news pada tanggal 30 November 2020 dan surat pernyataan Bupati Enrekang Nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi selaku Bupati Kabupaten Enrekang berisi pernyataan penggunaan dana PEN;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan rekaman audio percakapan yang diperdengarkan didepan persidangan, dimana suara yang Saksi dengar adalah suara CHAIRUL LATANRO, namun Saksi tidak mengetahui isi percakapannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa dan saudara CHAIRUL LATANRO;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di persidangan dan Saksi telah memaafkan perbuatan Saksi, namun proses hukum tetaplah berjalan;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial terhadap Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, mengenai postingan komentar pada media online dengan link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dimana pada postingan tersebut terdapat komentar “Memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer”;
- Bahwa Saksi menjabat Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Enrekang, mulai tanggal 07 Oktober 2019 sampai saat ini;
- Bahwa yang membuat laporan polisi terhadap perkara ini adalah bapak Bupati Enrekang, yaitu Saksi MUSLIMIN BANDO pada tanggal 1 Februari 2021 karena ia merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dari Kabid Humas Pemkab Enrekang pada tanggal 30 November 2020. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Bupati Enrekang yaitu Saksi MUSLIMIN BANDO sekitar awal bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN BANDO mengatakan kepada Saksi bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah untuk kegiatan infrastruktur dan bukan untuk membayar gaji honorer. Sehingga saat itu tanggapan Saksi MUSLIMIN BANDO tidak terima atas pemberitaan itu karena Saksi MUSLIMIN BANDO merasa malu dan terhina serta merasa nama baiknya tercemar atas pemberitaan tersebut yang menyebutkan “Memalukan Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer” yang mana tidak sesuai fakta dan kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, seakan-akan Saksi MUSLIMIN BANDO akan mengkorupsi pinjaman PEN;
- Bahwa yang memposting berita tersebut adalah Terdakwa RIDWAN Alias WAWAN yang beralamat di Lingkungan Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, karena Terdakwa RIDWAN Alias WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut atau menulis namanya pada media online dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan tulisan “Ridwan berharap pemerintah pusat bersama pihak KPK mengevaluasi APBN dan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang, sebab anggaran tersebut tak kunjung bermanfaat bagi masyarakat”;

- Bahwa tidak benar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang akan digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer, karena faktanya Pemkab Enrekang meminjam dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah) akan tetapi yang disetujui adalah sebanyak Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dana tersebut bukan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer, melainkan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Enrekang Nomor: 912/4213/SETDA/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan komentar pada postingan berita tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIMLIN BANDO, M.Pd. dan Wakil Bupati Enrekang ASMAN, S.E.;
- Bahwa terkait kalimat dalam berita online pada link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> yaitu “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi” adalah tidak benar karena DAK Rp 39 Miliar belum ada terpidananya dan tidak ada putusan inkracht;
- Bahwa setelah media Online Update Sulsel.News memposting berita bohong atau hoax dengan judul “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer” pada tanggal 30 November 2020, Bupati Enrekang Drs.H. MUSLIMLIN BANDO, M.Pd. merasa malu karena dianggap akan menyalahgunakan uang tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bupati Enrekang berkurang, dan dapat menimbulkan kebencian terhadap Bupati Enrekang, padahal dana tersebut akan digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi selaku Kabag Hukum Pemda Enrekang, pernah menanyakan kepada Wakil Bupati Enrekang yakni Saksi ASMAN, S.E. mengenai

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



komentarnya terkait “Pinjaman Rp516 Milyar untuk membayar gaji tenaga honor tersebut, sebelumnya telah diungkapkan oleh Wakil Bupati Enrekang, ASMAN. Dirinya berjanji pemerintah kabupaten Enrekang berupa membayarkan gaji para tenaga honor”, lalu Wakil Bupati Enrekang mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak pernah berkomentar seperti itu, karena Wakil Bupati mengetahui bahwa tujuan dana yang akan dipinjam tersebut bukan untuk membayar gaji tenaga honorer;

- Bahwa Saksi MUSLIMIN BANDO mengetahui berita tersebut pada awal bulan Desember 2020 akan tetapi melakukan pelaporan polisi pada 1 Februari 2021 karena Saksi MUSLIMIN BANDO selaku korban masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya, namun Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN BANDO memerintahkan Saksi untuk memanggil Terdakwa, kemudian Saksi memberikan informasi kepada Lurah Puserren yang mengenal Terdakwa, pada bulan Desember 2020 untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati dan meminta maaf kepada Saksi MUSLIMIN BANDO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seorang wartawan resmi melainkan pencari berita atau LSM;
- Bahwa ada beberapa masyarakat dari Maiwa yang mempertanyakan kepada Saksi terkait pemberitaan di link media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, yakni menanyakan bagaimana penggunaan dana pinjaman PEN;
- Bahwa penggunaan dana pinjaman PEN telah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 104/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
- Bahwa link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dapat dibuka oleh Saksi tanpa perlu menggunakan *password*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> adalah berisi postingan yang Saksi lihat dan baca pada postingan updatesulsel.news pada tanggal 30 November 2020 dan surat pernyataan Bupati Enrekang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi MUSLIMIN BANDO selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang berisi pernyataan penggunaan dana PEN;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan rekaman audio percakapan yang diperdengarkan di depan persidangan adalah suara mantan Sekda Kabupaten Enrekang, yaitu Saksi CHAIRUL LATANRO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan menyampaikan keberatan yakni bahwa Lurah Puserren memang kenal dengan Terdakwa, namun Lurah tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati dan meminta maaf kepada Saksi MUSLIMIN BANDO. Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi SARIPA NUGRAWATI, S.Sos., M.I.Kom Alias IPHA Binti MUH.PADANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya orang yang memposting berita pada media online updatesulsel.news tentang Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO;
- Bahwa pada saat Saksi membuka link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjamuang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> Saksi melihat judul berita “memalukan ! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer” dan didalam berita tersebut tercatat tanggal penerbitannya yaitu tanggal 30 November 2020;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Pak LUBIS selaku Kabid Humas untuk memprint berita dengan link tersebut, sehingga pada saat itu Saksi langsung masuk ruangan dan membuka link tersebut pada computer, dan setelah link berita tersebut terbuka, Saksi membaca berita terlebih dahulu, kemudian Saksi screenshot atau mengambil gambar, kemudian Saksi mencetak atau memprint hasil screenshot tersebut, kemudian Saksi serahkan kepada Kabag Hukum, yaitu Saksi DIRHAMZAH,S.H., M.H.,setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Humas Pengelolaan dan Media Komunikasi Publik yang kegiatannya mengurus peliputan, dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemkab dan bekerja sama dengan media cetak maupun online;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 ini Pemkab berkontrak dengan 9 (sembilan) media, yaitu Harian pajar, Harian Tribun Timur, Harian Upeks ujung padang ekspres, Harian PKM, Harian Rakyat Sul-Sel, Harian Koran Sindo dan Radar Sul-Sel dan untuk media online Saksi kurang hafal tapi tahun 2021 ada media online sekitar 20 (dua puluh) lebih;
- Bahwa syarat media massa/koran dan media berita online yang bekerjasama (kontrak) dengan Pemkab Enrekang secara resmi harus memiliki akte pendirian perusahaan, NPWP dan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk menguji keabsahan perusahaanya;
- Bahwa wartawan yang berkontrak dengan Pemkab Enrekang harus mencantumkan kartu wartawan. Kemudian NPWP berasal dari pemilik perusahaan;
- Bahwa link updatesulsel.news tidak terdaftar dan berkontrak dengan Bidang Humas Pemkab Enrekang;
- Bahwa organisasi wartawan PWI, Dewan Pers maupun pihak dari media online updatesulsel.news tidak pernah melayangkan keberatan maupun protes terhadap proses hukum pada Terdakwa;
- Bahwa link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dapat dibuka oleh Saksi tanpa perlu menggunakan password;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi daripada berita tersebut karena Saksi tidak terlalu hafal, tetapi yang Saksi ingat hanya judulnya yaitu “memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer”, dan selain membaca isi berita tersebut Saksi sempat membuka redaksi daripada media online updatesulsel.news, dan Saksi sempat melihat nama Pimpinan Redaksi yaitu Ridwan Wawan Poernama;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online yang diperlihatkan dipersidangan, adalah postingan berita yang Saksi lihat pada berita online yang diunggah oleh media updatesulsel.news pada tanggal 30 November 2020 kemudian Saksi mencetak atau memprint hasil screenshot tersebut, kemudian Saksi serahkan kepada Kabag Hukum, yaitu Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ASMAN, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan tentang dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial kepada Bupati Enrekang yaitu Saksi MUSLIMIN BANDO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 melalui postingan komentar pada media online dengan link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dimana dalam postingan tersebut terdapat komentar “memalukan ! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer”;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberitaan media online dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> karena melihat langsung link berita tersebut yang muncul melalui beranda Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi;
- Bahwa komentar tersebut yang mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pemda Kabupaten Enrekang untuk membayar gaji tenaga honorer adalah berita bohong atau tidak benar, karena dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Enrekang Nomor: 912/4213/SETDA/2020 tanggal 28 Desember 2020, dan komentar tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Bupati Enrekang yakni Saksi MUSLIMIN BANDO;
- Bahwa setelah media online updatesulsel.news memposting berita bohong atau hoax dengan judul “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp.516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer” pada tanggal 30 November 2020, maka Bupati Enrekang yakni Saksi MUSLIMIN BANDO merasa malu, karena dianggap akan menyalahgunakan dana pinjaman tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bupati Enrekang berkurang, dan dapat menimbulkan kebencian terhadap diri Bupati Enrekang, padahal dana tersebut akan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa mengenai pemberitaan yang terdapat pada media online updatesulsel.news yang menyatakan “Pinjaman Rp516 Miliar untuk membayar gaji tenaga honor tersebut, sebelumnya telah diungkapkan oleh Wakil Bupati Enrekang, ASMAN. Dirinya berjanji pemerintah kabupaten Enrekang berupa membayarkan gaji para tenaga honorer”, Saksi menyatakan itu adalah berita bohong karena Saksi selaku Wakil Bupati Enrekang, tidak

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berkomentar seperti itu dan Saksi mengetahui tujuan daripada dana yang akan dipinjam tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honor;

- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara mengenai pembayaran tenaga honorer kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mewawancarai Saksi terkait dengan isi berita dalam pemberitaan media online dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/>;
- Bahwa Saksi melihat reaksi Bupati Enrekang yakni Saksi MUSLIMIN BANDO merasa tercemar nama baiknya dan kecewa dengan adanya pemberitaan tersebut ditengah-tengah upaya pemerintah untuk meminjam dana PEN, ketakutan Bupati Enrekang karena pemberitaan tersebut akan menggagalkan pinjaman PEN;
- Bahwa pemberitaan media online sulselnews.com sangat merugikan karena akan menggiring pemikiran masyarakat bahwa dana pinjaman PEN akan digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan dalam peminjaman PEN ini, karena PEN ini adalah bantuan pinjaman dari pemerintah pusat sendiri melalui BUMN, yakni PT SMI, dan dengan adanya bantuan pinjaman PEN ini, maka Bupati Enrekang selanjutnya tidak akan memikirkan lagi masalah infrastruktur pembangunan daerah;
- Bahwa terkait kalimat dalam berita online pada link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> yaitu "*Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi*" adalah tidak benar karena terhadap penggunaan DAK Rp 39 Miliar belum ada proses hukum;
- Bahwa dengan adanya pemberitaan tersebut tidak ada demonstrasi, akan tetapi dapat timbul penggiringan opini terkait peminjaman PEN akan digunakan untuk membayar tenaga honorer, padahal faktanya akan digunakan untuk pembangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengklarifikasi kepada Saksi terkait pemberitaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Enrekang, Terdakwa setuju Saksi adalah Mahasiswa dan sering mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Terdakwa aktif sebagai penulis di media online dan sering memberikan statement dalam pemberitaan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan wartawan resmi atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya wartawan yang memuat pemberitaan terkait Pemerintah Kabupaten Enrekang akan meminta konfirmasi kepada narasumber atau pemda Enrekang sebelum memuat berita;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari persatuan pers atau wartawan Enrekang terkait proses hukum Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media updatesulsel.news dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> adalah postingan yang pernah Saksi lihat di media updatesulsel.news pada tanggal 30 November 2020 dan surat pernyataan Bupati Enrekang Nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi MUSLIMIN BANDO selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang berisi pernyataan penggunaan dana PEN;
- Bahwa Saksi tidak mengenali suara siapa dalam rekaman suara yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Drs. H. K. A. KADIR HALID, M. R. E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan atas permasalahan Perkara dugaan Tindak Pidana tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) atau tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN. Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari pihak penyidik;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak ingat pasti namun pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memuat berita mengenai uang pinjaman PEN sebesar Rp516 Miliar di media online updatesulsel.news, namun Saksi tidak mengetahui Isi berita yang Terdakwa unggah karena Saksi hanya membaca sekilas saja pada saat itu ditunjukkan oleh Penyidik saat Saksi diperiksa;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengenal Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, kemudian Saksi pertama bertemu dengan Terdakwa di Jakarta pada saat kegiatan Musda Golkar di Pusat, pada tahun 2020. Oleh karena pada waktu itu banyak wartawan dari Makassar ikut ke Jakarta dan salah satu diantara mereka adalah Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, sehingga setahu Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang wartawan. Saksi melihat kartu /name tag yang dipakai Terdakwa Ridwan pada saat itu;
- Bahwa media online updatesulsel.news bukanlah milik Saksi dan rumah Saksi bukanlah di Kompleks Perumahan Taman Toraja sebagaimana disebut dalam alamat redaksi, akan tetapi di Kompleks Perumahan Taman Masamba dan rumah Saksi tersebut tidak pernah di jadikan sebagai kantor media online updatesulsel.news;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa RIDWAN Alias WAWAN datang kerumah Saksi untuk mengajak Terdakwa bergabung pada media online updatesulsel.news, karena Saksi sendiri tidak tahu siapa pemilik media tersebut, dan Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi atau kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi ketua atau pengurus redaksi media online updatesulsel.news, karena Saksi tidak tahu siapa pemilik atau pendiri daripada media online updatesulsel.news;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang pengembang rumah atau Developer dan tidak pernah memiliki media online;
- Bahwa tidak benar Saksi adalah pimpinan redaksi updatesulsel.news sebagaimana pernyataan Terdakwa, dan alamat redaksi di Taman Toraja yang tercantum dalam link media online tersebut juga bukan alamat rumah Saksi, karena Saksi senyatanya beralamat di Jalan Taman Masamba Utara No.32 Tanjung Bunga;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa diberhentikan oleh media online milik Dani Pomanto, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya admin media online yang baru, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa nama medianya yang dibuat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut karena merasa kasihan kepada Terdakwa yang diberhentikan dari media online milik Dani Pomanto;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada Saksi pada saat Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020, karena pada waktu itu Terdakwa berada di timnya None-Zunnon bersama beberapa wartawan, yang mana

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartawan tersebut diberi uang bulanan oleh None, sedangkan Terdakwa tidak diberi. Sehingga Saksi memberikan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa pada saat meminta uang dan dikirim oleh Saksi setiap bulan itu. Namun sekitar 2 minggu sebelum pemilihan wali kota Makassar nomor whatsapp Terdakwa sudah di blokir oleh Saksi karena sering minta-minta uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan struktur dewan redaksi media online updatesulselnews.com oleh Terdakwa, serta tidak pernah diajak untuk mendaftarkan perusahaan media online tersebut ke Kemenkumham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan menyampaikan keberatan yakni bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah modal untuk membentuk media online updatesulsel.news dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa media online updatesulsel.news sementara dalam pengurusan di Kemenkumham, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

6. Saksi H. CHAERUL LATANRO, M.M., Bin Prof. H. LATANRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Bupati Kabupaten Enrekang atas nama MUSLIMIN BANDO, pada tahun 2020;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2020 Saksi mengetahui Terdakwa adalah penulis berita mengenai dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membayar gaji tenaga honorer, yang berita tersebut diunggah ke media online oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui media online yang memuat berita yang ditulis Terdakwa Ridwan dan media updatesulselnews.com;
- Bahwa Setahu Saksi dana pinjaman PEN yang diusulkan ke Pusat sejumlah Rp516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah) dan yang disetujui sejumlah sekitar Rp441.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melalui alat komunikasi telepon seluler (*handphone*), namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kenal dengan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, Saksi hanya dua kali bertemu langsung dengan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, pertama pada bulan Januari 2021 pada saat Saksi sedang naik sepeda di area Swis dan kebetulan RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN ada di salah satu warung di Swis dan ia mampir dan menyapa sekitar 5 (lima) menit, kemudian yang kedua sekitar bulan Maret 2021 pada saat Saksi dikonfrontir dengan Terdakwa oleh Penyidik di Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan nomor kontak +62 821 9172 2200 untuk menghubungi Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, karena Saksi hanya memiliki satu nomor kontak yaitu nomor +62 812 8525 5682;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Warkop Aleta;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melalui chat *WhatsApp* pribadi, tetapi hanya sekedar meluruskan nomenklatur kalau yang Terdakwa sebut salah, seperti dia tidak bisa membedakan yang mana Bapeda dan yang mana Bapemda;
- Bahwa Saksi juga sering komunikasi dengan Terdakwa melalui alat komunikasi telepon genggam dan yang dibahas adalah menyangkut berita-berita yang dia tulis dan sering memberikan informasi tentang politik khususnya di makassar karena pada saat itu menjelang pemilihan wali kota makassar. Terdakwa juga selalu mendorong dan mendukung Saksi untuk menjadi Bupati Enrekang, sehingga Saksi juga harus merespon dan menghargai simpati dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Ridwan dalam BAP Terdakwa pada jawaban nomor urut 20, yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh info mengenai isi berita yang diupdate oleh media [updatesulsel.news](https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/) dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> adalah dari Saksi, Saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak beralasan karena tidak mungkin Saksi sebagai mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang mau merusak Pemerintah Kabupaten Enrekang, apalagi terhadap pribadi Saksi MUSLIMIN BANDO yang sangat Saksi hargai dan hormati;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) Rekaman yang diperdengarkan didepan persidangan, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 22 Desember 2020.
 - 2) 4 (empat) Rekaman Audio pada tanggal 1 Januari 2021.
 - 3) 2 (dua) Rekaman Audio pada tanggal 2 Januari 2021.
 - 4) 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 10 Januari 2021.

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



5) 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 20 Januari 2021.

Saksi mengenali dan membenarkan bahwa semuanya adalah suara Saksi berupa percakapan Saksi dengan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, akan tetapi semua percakapan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan masalah dana pinjaman yang diberitakan oleh Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada tanggal 30 November 2020 melalui media updatesulsel.news;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN membuat dan mengirim berita online bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawah kendali Bupati Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp. 516 Miliar Rupiah untuk membayar gaji para tenaga honor di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membuat dan mengirim berita online mengenai "Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawah kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada Pemerintah Pusat sebanyak Rp516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer di Kabupaten Enrekang", karena Saksi tahu pasti tujuan pemamfaatan dana pinjaman ini tidak mungkin untuk membayar gaji honorer, melainkan dana pinjaman ini diarahkan untuk kegiatan yang produktif untuk memulihkan Perekonomian Nasional akibat Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh berita atau sumber informasinya darimana, karena justru Terdakwa yang biasanya mengirimkan kepada Saksi. Berita yang sewaktu Saksi pernah menjabat sebagai Sekda tidak perlu keluar pun Saksi dapatkan dari Terdakwa Ridwan dan Saksi tidak tahu siapa link dari Terdakwa Ridwan atau link yang berada di Pemda, yang memberikan berita-berita termasuk pemanfaatan dana-dana PEN ini yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi dan seharusnya orang internal pemda yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang wartawan atau bukan, karena setahu Saksi Terdakwa pernah kuliah di jogja dan Saksi sendiri tidak pernah tanya kepada Terdakwa mengenai pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Bupati Enrekang Muslimin Bando, apalagi Saksi sudah diberikan kesempatan oleh Bupati Enrekang selama 8 (delapan) tahun untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait peristiwa DAK 39 Milyar di Pemkab Enrekang sudah dilakukan penyidikan oleh pihak Kejati Sulsel, akan tetapi belum ada penetapan tersangka ataupun putusan inkracht terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal penulis berita tersebut yang bernama ABU;
- Bahwa Saksi pernah mentransferkan uang melalui nomor rekening miliknya pada saat menjelang malam tahun baru, kemudian pernah juga Terdakwa mau pulang ke Enrekang tidak punya uang sehingga Saksi transferkan uang untuk biaya transportasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2021, Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN mengirim chat melalui Whasapp dengan kata-kata *"Kak bisa pinjam uang kita 300 ribu"* dan Saksi jawab *"tidak usah pinjam adinda sebentar sebelum maghrib saya kirim Rp500.000,00"* dan semua transfer uang ke Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai nominal kalau tidak salah ingat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberitaan, semua karena alasan kemanusiaan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, hal tersebut hanya inisiatif pemberian berasal dari Saksi kecuali kalau Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN yang meminta;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon genggam dengan Terdakwa namun tidak selalu dan materinya hanya membahas tentang berita yang dibuat oleh Terdakwa dan sering menanyakan dimana dapat informasi terkait berita yang Terdakwa buat, Saksi juga sering melakukan percakapan melalui chat WhatsApp sesuai percakapannya yang masih ada di dalam telepon genggam miliknya saat ini;
- Bahwa percakapan atau chat melalui aplikasi WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN yang masih tersimpan di telepon genggam milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti transfer Saksi kepada Terdakwa dalam rekening koran yang diperlihatkan didepan persidangan, akan tetapi Saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan pemberitaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di Enrekang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan menyampaikan keberatan yakni bahwa pertemuan antara

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Terdakwa dengan Saksi adalah sebanyak 4 (empat) kali bukan 2 (dua) kali, yaitu di Makassar satu kali dan di Enrekang tiga kali, selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa sumber materi pemberitaan pada media online adalah berasal dari Saksi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SYAMSUL KHOLIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari penyidik dalam hal ini Kepala Satuan Reskrim Nomor: B/27/II/2021/Reskrim, tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1998 sampai saat ini, kemudian Ahli menjabat sebagai Ketua DPC Ajol Enrekang/Aliansi Jurnalistik Online Indonesia dari Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dan kartu kompetensi wartawan pada saat mengikuti UKW PWI Sulsel;
- Bahwa dasar hukum yang harus dimiliki selaku wartawan atau jurnalistik adalah yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan setelah lulus yang bersangkutan menyandang id card wartawan biasa yang dikeluarkan oleh organisasi kewartawanan resmi;
- Bahwa pengertian wartawan adalah profesi yang bertanggung jawab dalam kerja pemberitaan dan informasi publik sesuai kaidah undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serata kode etik Jurnalistik, hal mana tugas yang dimaksud mencari, menganalisa dan mempublikasikan dengan memenuhi unsur 5W+1H.(WHO, WHERE, WHEN, WHY dan WHAT+ HOW).
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wartawan, harus mempunyai sertifikasi wartawan, mempunyai perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan Dewan Pers serta mendapat tugas resmi kewartawanan yang di tandai dengan memiliki ID-Card (identitas) yang terdaftar dalam susunan organisasi pada perusahaan media yang sah serta memiliki surat tugas atau surat keputusan;
- Bahwa syarat sebuah tulisan dikatakan sebagai karya jurnalistik Selain memenuhi unsur 5W+1H.(WHO (Siapa), WHERE (Dimana), WHEN (Kapan), WHY (Mengapa) dan WHAT (Apa) + HOW (Bagaimana), melakukan konfirmasi di lapangan, tidak menulis pendapat pribadi, tidak mengundang unsur SARA, tidak termasuk menghina pribadi, mencacimaki, kebencian dan mengadu domba, yang pada intinya di larang melakukan pemberitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan publik tapi harus *check and balances* (berimbang) serta mengandung edukasi kepada masyarakat;

- Bahwa mekanisme seorang wartawan membuat karya jurnalistik adalah bisa secara *Press release* dengan tetap melakukan konfirmasi pada sumber berita atau berada langsung di lapangan, melakukan peliputan dan hasil liputan kemudian diolah atau dianalisa sesuai unsur 5W+1H (WHO, WHERE, WHEN, WHY dan WHAT+ HOW);
- Bahwa Terdakwa Ridwan yang tidak memiliki sertifikat dan kartu kompetensi wartawan serta Terdakwa dan media online update sulsel news yang tidak terdaftar dalam dewan pers berdasarkan Surat Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Mohammad NUH serta media online update sulsel news tidak berbadan hukum/usaha berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, kemudian membuat tulisan di sebuah media online yang tidak berbadan hukum adalah bukan wartawan karena belum terpenuhinya syarat dan sebuah profesi kewartawanan sehingga karyanya bukan karya jurnalistik;
- Bahwa media online update sulsel news yang tidak terdaftar pada Dewan Pers dan Kemenkumham merupakan media ilegal;
- Bahwa hasil screen shoot berita update sulsel News yanglihatkan kepada Ahli bukan karya jurnalistik karena penulisnya dan sumber berita orang yang sama, dan penulisnya tidak pernah melakukan konfirmasi langsung sesuai angel berita yang ditulis tapi bentuk cropping dan kemudian mencocok-cocokkan sesuai niat dan pendapat pribadinya sendiri;
- Bahwa tidak di benarkan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN membuat tulisan di media online update sulsel news, kemudian Terdakwa mengambil keterangan narasumber dari dirinya sendiri dan tidak meminta statement dari Bupati yang menjadi objek pemberitaan terkait PEN, oleh karena itu tulisan tersebut bukan karya jurnalistik karena penulisnya dia juga sumber berita dan penulisnya, tidak pernah melakukan konfirmasi langsung sesuai angel berita yang ditulis tapi bentuk cropping dan kemudian mencocok-cocokkan sesuai niat dan pendapat pribadinya sendiri.
- Bahwa tulisan Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN yang diupdate melalui media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang->

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/ tersebut tidak bisa dikatakan karya jurnalis tanpa menghilangkan bentuk kontrol oleh jurnalistik media, sehingga Perbuatan RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN di luar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

- Bahwa atas pemberitaan yang dilakukan oleh RIDWAN Alias WAWAN dengan mengupload pada Link :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, akan menimbulkan kegaduhan, keresahan dan sampai pada rasa kebencian atau permusuhan individu yaitu dengan adanya berita tersebut beredar dimana-mana khususnya di Wilayah Kabupaten Enrekang, dan rasa kecurigaan masyarakat pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang, maka tindak pidana yang dilakukan RIDWAN Alias WAWAN adalah cyber crime atau kejahatan dunia maya atau lebih dikenal tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa wartawan ketika mendapat informasi dalam koridor umum harus melakukan kroscek/konfirmasi kepada narasumber. Wartawan wajib mengatakan yang dia dengar kepada narasumber. Kemudian narasumber memberikan jawaban kepada wartawan tersebut. Selanjutnya informasi tersebut dianalisa lalu diinfokan ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan kode etik jurnalistik sebuah berita harus dikonfirmasi terlebih dahulu, untuk menghindari pro kontra di masyarakat;
- Bahwa tulisan Terdakwa yang Ahli lihat dalam Link :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, adalah tidak sesuai standart yang disyaratkan dalam UU Pers. Berkaitan isi berita tersebut, berdasarkan judul berita penulis menggiring opini terhadap peristiwa tertentu dan memberikan statement awal dengan kata MEMALUKAN. Ini sebuah penempatan judul yang menggiring opini bahwa orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kemudian terkait penempatan foto Bupati dan Wabup Enrekang saat pelantikan 2018 tidak diberikan tanggal dan apa yang dilakukan, seakan-akan Bupati dan Wabup Enrekang telah memberikan komentar dalam berita tersebut pada tahun 2020. Selanjutnya orang yang dimuat Namanya komplain bahwa orang tersebut tidak pernah berkomentar seperti dalam berita, karena tidak pernah



dilakukan konfirmasi. Kemudian berita tersebut memiliki muatan menjustifikasi seseorang bersalah dalam kalimat Cukuplah DAK 39 Milyar yang berakhir korupsi. Dalam narasi-narasi tulisan Terdakwa tersebut telah mendorong untuk membenci orang lain;

- Bahwa tulisan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan 5 W+ 1 H;
- Bahwa semua media pers yang terakreditasi dan terdaftar di Kemenkumham berhak memberikan kartu anggota pers kepada wartawannya masing-masing;
- Bahwa media pers wajib memiliki SK dan terdaftar di Kemenkumham, jika tidak masuk dalam media ilegal;
- Bahwa wartawan yang bernaung dalam Perusahaan Pers hanya bisa melakukan peliputan dan publikasi melalui perusahaan pers tersebut berdasarkan wilayah kerja masing-masing yang ditentukan perusahaan pers, diluar itu hanya berupa tulisan media social dan bukan karya jurnalistik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. Ahli HERLAN SANJAYA, M.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli atas dugaan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN yaitu: Surat dari Kepala Satuan Reskrim Polres Enrekang Nomor : B /25/ II / Res.1.14/2021 / Reskrim, tanggal 11 Februari 2021, perihal permohonan Ahli;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang teknologi komunikasi atau pada umumnya disebut jaringan;
- Bahwa Ahli sudah mengikuti pelatihan terkait dengan bidang informasi dan eletronik sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Mikrotik Certified Network Associated (MTCNA), mengikuti Mikrotik Certified Routing Engineer, mengikuti Mikrotik Certified Trainer Academy;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
 - 4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - 6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 - 7) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 - 8) Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
- Bahwa yang dimaksud dengan:
- a. Mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan Informasi Elektronik Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - b. Mentransmisikan, adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyebarkan informasi melalui media online adalah membagikan sebuah berita/postingan baik berupa foto, suara, teks, dan video menggunakan peralatan Elektronik yang terhubung ke internet.
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, sebagaimana yang tertuan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - Bahwa Ahli pernah ditunjukkan oleh penyidik mengenai Link updatesulsel.news dan ketika memasukkan domain dari portal berita updatesulsel.news bisa langsung terbuka tanpa perlu menggunakan password, orang umum pun dapat membuka link berita, sehingga dapat dikatakan merupakan tempat umum yang dapat diakses semua orang;
 - Bahwa Link updatesulsel.news sudah termasuk dalam kategori jenis media online atau surat kabar online, karena Link updatesulsel.news merupakan sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet, yang berisikan teks dan foto;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload tulisan ke internet dan media online updatesulsel.news, telah masuk kepada perbuatan mendistribusikan informasi dan perbuatan membuat dapat diakses serta menyebarkan informasi melalui media online karena tujuannya kepada banyak orang atau publik. Untuk mentransmisikan tidak masuk perbuatan Terdakwa karena pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan berita tersebut dapat dilihat semua orang sebagaimana perbuatan mendistribusikan informasi dan perbuatan membuat dapat diakses serta menyebarkan informasi melalui media online;
 - Bahwa materi berita di link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan judul berita: Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, masuk dalam dokumen dan informasi elektronik;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telepon genggam yang digunakan untuk mengupload berita oleh RIDWAN Alias WAWAN untuk mengupload berita ke media online dengan menggunakan jaringan Internet dikategorikan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyebarkan informasi.
- Bahwa media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-commerce/online store) dan aplikasi chattingan;
- Bahwa media online atau surat kabar online dapat mengirimkan tulisan, gambar atau Video, Membaca berita, mendengarkan berita, dan menonton berita;
- Bahwa setiap orang yang menulis kata-kata atau kalimat atau artikel dalam surat kabar/media online termasuk dalam mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, atau menyebarkan informasi, karena tulisan kata-kata atau kalimat atau artikel dalam surat kabar/media online tersebut sudah di upload dengan menggunakan alat Elektronik yang tersambung dengan internet, kemudian dapat dilihat oleh banyak orang atau umum yang tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa surat kabar online/media online dapat disamakan dimuka umum, karena dapat dilihat oleh masyarakat luas yang terhubung ke internet;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yg memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik, jika perbuatan tersebut menyerang kehormatan dan nama baik seseorang di muka umum, kemudian di upload di media sosial yang dapat dilihat oleh banyak orang atau umum. Sedangkan suatu perbuatan dikategorikan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, jika perbuatan tersebut dapat mengundang kemarahan dan atau kebencian antar warga negara berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan masyarakat, kemudian diupload di media sosial yang dapat dilihat oleh orang banyak atau umum.
- Bahwa hasil screenshot Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, merupakan berita

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



bohong oleh karena tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikuatkan atas Surat Pernyataan Bupati Enrekang, nomor 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk Infrastruktur jalan, Insfrastuktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat sarana Olahraga serta Bidang pasar, bukan untuk pembayaran tenaga Honorer". Dengan berita tersebut Terdakwa RIDWAN Alias WAWAN telah mencemarkan nama baik Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd selaku Bupati Enrekang dan akibat pemberitaan tersebut, akan menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd selaku Bupati Enrekang;

- Bahwa perbuatan RIDWAN Bin LAHIDA Alias RIDWAN merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan (SARA) atau tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik, karena perbuatan RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN telah mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan (SARA) melalui media online yang dapat dilihat oleh umum yang terhubung dengan internet;
- Bahwa jika media yang nama perusahaannya tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, maka media tersebut dapat disebut sebagai media yang tidak berbadan hukum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. Ahli NAHRUL HAYAT, S.S., M.I.Kom., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait pemberitaan salah satu media online mengenai pemerintah daerah;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli yaitu :
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Enrekang Nomor: B/20.a/II/2021/ Reskrim, tanggal 11 Februari 2021, perihal Permintaan tenaga Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat penugasan/penunjukan dari DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH Nomor: B-445.1/ln.39.7/pp.00.9/02//2021, tanggal 11 Februari 2021 untuk memberikan keterangan selaku AHLI Bahasa.
- Bahwa makna dari kata-kata atau kalimat berita pada media online updatesulsel.news pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, bahwa dalam ilmu bahasa ada yang disebut dengan tindak tutur (*Speech Act*) yaitu analisis bahasa dimana sebuah perkataan atau tuturan tidak hanya dilihat sebagai hubungan simbolik kebahasaan, melainkan bahwa sebuah tuturan adalah sekaligus sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi eksternal dari diri penutur;
 - Bahwa kata-kata narasumber RIDWAN dalam kutipan pertama berita tersebut bermakna tuduhan hina kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan menggunakan teknik *labelling* pada prasa “terlalu memalukan...” berikutnya, berpijak pada konsep lokusi, ilokusi, dan perlokusi bahasa, maka kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, tidak saja berfungsi informatif (menyampaikan informasi) mengenai situasi yang diterangkan secara eksplisit dalam kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut memiliki makna implisit atau konotatif bahwa dana pinjaman Rp 516 Milliar juga dicurigai akan dikorupsi oleh peminjam dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Proses pemaknaan level dua ini dapat berdampak pada reaksi negatif masyarakat yang membaca berita tersebut. Disaat yang sama tuduhan penutur baik secara eksplisit atau denotatif maupun secara implisit atau konotatif, dapat berdampak pada tercemarnya nama baik pihak yang tertuduh, dengan demikian, Ahli berkesimpulan bahwa tujuan kata-kata narasumber dalam berita tersebut adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter dalam bentuk penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Media online updatesulsel.news telah menyalahgunakan haknya untuk menyebarkan informasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan informasi palsu (*hoax*) serta dengan sengaja melakukan tindakan menghina dan mencemarkan nama baik orang lain;
 - Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Media online adalah saluran komunikasi melalui jejaring internet.
 - b. Link berita adalah tautan hiperteks ke dokumen berita online.

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Judul berita adalah gambaran topik berita untuk menarik pembaca.
 - d. Isi berita adalah informasi tentang fakta kejadian atau peristiwa.
 - e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.
 - f. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, menyampaikan maksud dan mengidentifikasikan diri.
 - g. Bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia.
- Bahwa Penghinaan adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang dimaksud pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum; sedangkan maksud dari yang “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dalam bahasa Indonesia” adalah tindakan berbahasa Indonesia yang dapat mengundang kemarahan dan atau kebencian antar warga negara berdasarkan SARA;
 - Bahwa kata-kata dalam Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita : **Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer**, mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO., M.P.d. Kata-kata atau frasa yang menghina atau mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO., M.Pd. adalah frasa “Terlalu memalukan...” Frasa ini terdiri dari dua kata yakni “terlalu” yang berarti “amat sangat”, dan “memalukan” yang berarti “menyebabkan malu”. Kata “malu” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia semakna dengan “hina/rendah”. Dengan demikian secara leksikal atau denotatif makna “terlalu memalukan” merujuk pada tuduhan kepada subjek dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO, M.Pd., bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan tindakan yang



menyebabkan kehinaan dan pada saat yang sama penulis berita bermaksud menuduh bahwa yang bersangkutan adalah orang yang amat sangat hina. Tuduhan ini disampaikan melalui berita online yang dapat diakses oleh publik sehingga dapat berakibat tercemarnya nama baik bagi pihak yang tertuduh;

- Bahwa berpijak pada konsep analitika bahasa (lokusi, ilokusi, dan perlokusi bahasa), maka kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, tidak saja berfungsi informatif (menyampaikan informasi) terhadap situasi yang diterangkan secara eksplisit dalam kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut memiliki makna implisit atau konotatif bahwa dana pinjaman Rp 516 Miliar juga dicurigai akan dikorupsi oleh peminjam dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Proses pemaknaan level dua ini dapat berdampak pada reaksi negatif masyarakat yang membaca berita tersebut. Disaat yang sama tuduhan penutur baik secara eksplisit atau denotative maupun secara implisit atau konotatif, dapat berdampak pada tercemarnya nama baik pihak yang tertuduh;
- Bahwa secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan surat pernyataan Bupati Enrekang (Drs. H. MUSLIMIN BANDO., M.Pd) yang diperlihatkan kepada Ahli, Nomor :913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang intinya uang yang akan dipinjam hanya untuk digunakan rencana biaya pembangunan daerah meliputi Infrastruktur jalan, Infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga serta bidang pasar, bukan untuk membayar gaji tenaga honorer sebagaimana yang diberitakan oleh Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melalui media Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”, maka dapat dikategorikan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan (SARA) atau tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik karena Pertama, tulisan tersebut mengandung perbuatan penghinaan karena di dalam tulisan tersebut RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melakukan penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIM BANDO, M.Pd., yang mana RIDWAN Bin LAHIDA



Alias WAWAN menuduh tanpa didasari fakta bahwa Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO, M.Pd. telah melakukan perbuatan yang amat sangat hina ditandai dengan penggunaan frasa “terlalu memalukan...”, Kedua, tulisan tersebut mengandung perbuatan pencemaran nama baik karena penghinaan YANG dilakukan oleh RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN dilakukan di muka umum melalui saluran komunikasi media online yang dapat diakses dan diketahui oleh khalayak luas, dan ketiga Terdakwa telah melakukan tindakan berbahasa Indonesia yang dapat menimbulkan kemarahan dan atau kebencian warga dengan menyebarkan informasi bohong (*hoax*) tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Tindakan tersebut dapat menyulut permusuhan dan perpecahan sesama warga negara berdasarkan SARA karena faktor sosiologi masyarakat kita saat ini sangat benci terhadap sikap koruptif dari pejabat;

- Bahwa 2 (dua) lembar hasil cetakan atau hasil screenshot berita yang di-update oleh Update Sulsel News pada hari senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorar/> adalah termasuk berita bohong oleh karena tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikuatkan atas Surat Pernyataan Bupati Enrekang, nomor 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk Infrastruktur jalan, Insfrastuktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat sarana Olahraga serta Bidang pasar, bukan untuk pembayaran tenaga Honorar”. Dengan berita tersebut saudara RIDWAN Alias WAWAN telah mencemarkan nama baik Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang dan akibat pemberitaan tersebut akan menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang;
- Bahwa terkait keahlian Ahli dibidang jurnalistik, terkait teknik penulisan tulisan yang diupdate oleh Terdakwa di media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorar/>, tidak memenuhi kode etik jurnalistik dimana berita harus akurat sesuai fakta, harus cek dan ricek apakah peristiwa sesuai dengan kejadian sebenarnya;
- Bahwa suatu berita harus berimbang, pemberitaannya harus konfirmasi kepada pihak-pihak yang diberitakan. Berimbang artinya memberikan akses yang sama terhadap isi berita yang akan disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulis berita sekaligus pihak yang berkomentar dalam beritanya, dimungkinkan apabila jenis berita redaksi, akan tetapi dalam perbuatan Terdakwa hal ini merupakan berita fakta peristiwa sehingga menyalahi kode etik jurnalistik dalam aspek profesionalitas;
- Bahwa seseorang harus terdaftar di dewan pers, jika tidak terdaftar maka ia tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi atas nama profesi jurnalis/wartawan;
- Bahwa dari pemberitaan Terdakwa Ridwan di media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> merupakan berita negatif, dimana ada unsur penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa suatu berita prinsipnya harus berupa objektif secara faktual sesuai fakta bukan opini, seorang wartawan harus mematuhi 11 pasal kode etik jurnalistik beserta interpretasinya, harus berimbang, tidak boleh bermaksud jahat, tidak boleh fitnah/bohong, harus akurat dan pada prinsipnya mampu membedakan opini dengan fakta;
- Bahwa fungsi dewan pers adalah pihak yang membuat kode etik jurnalistik, jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan media maka orang yang merasa dirugikan/melanggar UU Pers maka orang tersebut akan melapor dan meminta hak jawab/koreksi kepada dewan pers. Dengan syarat wartawan yang memberitakan harus terdaftar di dewan pers dan perusahaan persnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

4. Ahli Dr. ABD. ASIS, S.H., M.H., keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakses berita melalui Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang, dengan cara memposting berita dengan Link berita **Error! Hyperlink reference not valid.** dengan judul berita **Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer**, namun berita tersebut telah dibantah oleh Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang, dengan penjelasan bahwa "Uang pinjaman tersebut yang awalnya di ajukan oleh Pemerintah daerah kabupaten Enrekang sebanyak Rp. 516.000.000.000,- (limaratus enambelas miliar rupiah), akan tetapi yang disepakati sebanyak Rp. 441.500.000.000,-(empat ratus empat puluh satu

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk Infrastruktur jalan, Insfrastuktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat sarana Olahraga serta Bidang pasar, bukan untuk pembayaran tenaga Honorer, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Enrekang, nomor 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020.-Atas pemberitaan tersebut oleh RIDWAN Alias WAWAN dengan mengakses berita melalui Informasi Elektronik/atau dokumen elektronik telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan sampai pada rasa kebencian atau permusuhan individu yaitu dengan adanya demontsrasi mahasiswa, tenaga honorer, dan rasa kecurigaan masyarakat pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Drs. H. MUSLIMIN BANDO,M.Pd selaku Bupati Enrekang, maka tindak pidana yang dilakukan RIDWAN Alias WAWAN adalah cyber crime atau kejahatan dunia maya atau lebih dikenal tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektro, yaitu:

1. **Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 45A yang berbunyi: -

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Atau

2. **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa unsur-unsur pasal apa yang telah terpenuhi terkait dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terkait dugaan perbuatan pidana, yaitu :

- **Unsur-unsur Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik**, sebagai berikut:

1. **Setiap orang** artinya siapa saja yang dimaksud adalah orang, dalam hal ini adalah saudara RIDWAN Alias WAWAN.
2. **Dengan sengaja** artinya perbuatan yang dilakukan oleh RIDWAN Alias WAWAN adalah suatu kesengajaan yang disadari atau dengan maksud dan tujuan untuk membuat berita dengan menyebarkan informasi melalui media sosial agar semua orang tahu bahwa "**Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer**", dalam hal adalah berita menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO,M.Pd selaku Bupati Enrekang.
3. **Tanpa hak menyebarkan informasi** artinya sumber berita yang tidak memiliki dasar pembenaran, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan media Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ilegal atau tidak memiliki izin dari Online Update Sulsel News.
4. **Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu**, adalah merupakan maksud atau tujuan yang diharapkan pelaku ketika menyebarkan informasi melalui media social online update sulsel yang dilakukan tanpa hak atau melanggar hak korban (Bupati Enrekang) yang karena berita yang tidak sesuai fakta dan berupa opini serta pelaku bukan wartawan/pers yang dilindungi oleh Undang-undang Pers, sehingga dapat/berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan baik masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya atau masyarakat yang tidak memiliki Drs. H. MUSLIMIN BANDO,M.Pd selaku Bupati saat pilkada pada khususnya.
5. **Antar golongan (SARA)**, (dikaitkan dengan ketentuan pidana/putusan MK No. 76/PUU-XV/2017), sebagai berikut:



- **Antar golongan** adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.
- **Antar Golongan** Biasanya Disebut Dengan SARA (singkatan dari Suku Agama Ras dan Anatomi/Antar golongan), jadi SARA adalah merupakan tindakan diskriminatif yang menyangkut Suku, Agama, Ras Anatomi dan Antar Golongan.

Jadi Antar golongan (SARA) sebagai dimaksud dalam Putusan MKRI Nomor 76/PUU-XV/2017, yaitu dengan memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan putusan MKRI menyatakan "bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah "antar golongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras."

Dan/atau

- **Unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut:**
 1. **Setiap orang** artinya siapa saja yang dimaksud adalah orang, dalam hal ini adalah saudara RIDWAN Alias WAWAN.
 2. **Dengan sengaja** artinya perbuatan yang dilakukan oleh RIDWAN Alias WAWAN adalah suatu kesengajaan yang disadari atau dengan maksud dan tujuan untuk membuat berita dengan menyebarkan informasi melalui media sosial agar semua orang tahu bahwa "**Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer**", dalam hal adalah berita yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang.
 3. **tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** artinya sumber berita yang tidak memiliki dasar pembenaran, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan media Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ilegal atau tidak memiliki izin dari Online Update Sulsel News.



4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik artinya telah membuat atau menyebarkan suatu berita yang tidak benar dan tidak mempunyai sumber pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pemberitaan yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang, maka pemberitaan tersebut telah menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang yang diberitakan.

- Bahwa pemberitaan yang telah dibuat oleh RIDWAN Alias WAWAN melalui media social online update sulsel atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang yaitu **"meminta pinjaman sebesar Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer"** dengan berita tersebut telah menimbulkan persepsi atau pendapat negatif terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang yang tidak membayar gaji honorer, padahal gaji honorer sudah terbayar, maka pinjaman yang diminta oleh Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. **adalah pembayaran fiktif kepada tenaga honorer atau untuk kepentingan pribadinya**, hal ini dimaksudkan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. selaku Bupati Enrekang;
- Bahwa akibat tidak terdaftarnya Media Online Update Sulsel News pada Data Base AHU Online sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor : W.23.AH.02.03-5, tanggal 20 Januari 2021, perihal penjelasan terkait Legalitas media Online Update Sulsel News, maka semua produk atas berita atau tulisan di Sulsel News adalah berita atau tulisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau illegal sebagai berita atau tulisan Pers dan tidak mempunyai hak jawab dan hak Pers lainnya;
- Bahwa 2 (dua) lembar hasil cetakan atau hasil screenshot berita yang di update oleh Update Sulsel News pada hari senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, termasuk berita bohong oleh karena tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikuatkan atas Surat Pernyataan Bupati Enrekang, nomor 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, bahwa **uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk Infrastruktur jalan, Insfrastuktur Jembatan, Bidang Kesehatan, Pusat sarana Olahraga serta**



Bidang pasar, bukan untuk pembayaran tenaga Honorer". Dengan berita tersebut saudara RIDWAN Alias WAWAN telah mencemarkan nama baik Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd selaku Bupati Enrekang dan akibat pemberitaan tersebut telah menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd selaku Bupati Enrekang;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor: W.23.AH.02.03-5, tanggal 20 Januari 2021, perihal penjelasan terkait legalitas media Online Update Sulsel News, tidak ditemukan adanya nama media yang dimaksud, atau Media online Update Sulsel News tidak terdaftar pada data Base AHU Online sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha yang terdaftar, maka bisa dianggap bahwa Media Online Update Sulsel News adalah Koran liar alias tidak resmi sebagai lembaga pers yang berbadan hukum dan tidak terkait dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa atas tindakan dan perbuatan RIDWAN Alias WAWAN yang memposting tulisan atau berita melalui Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik yang telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dapat dijerat UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Putusan MKRI Nomor 31/PUU-XIII/2015 antara lain menyebutkan bahwa delik penghinaan terhadap pejabat adalah sama halnya dengan penghinaan terhadap orang pada umumnya yaitu harus diawali dengan adanya pengaduan dari orang yang dihina (korban) tersebut. Jadi Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) adalah merupakan delik aduan artinya delik yang dapat diproses menyelidikannya oleh Kepolisian setelah kepolisian mendapatkan laporan atau pengaduan dari pihak yang dihina (korban), maka dalam hal ini Drs. H. MUSLIMIN BANDO,.M.Pd selaku Bupati Enrekang (korban) telah melaporkan/mengadukan langsung atas RIDWAN Alias WAWAN ke kepolisian dengan Laporan Polisi No. Nomor: LPB/05/II/2021/SPKAT RES ENREKANG, Tanggal 01 Feruari 2021 atas postingan berita melalui Informasi Elektronik/ atau dokumen elektronik, yang dapat menimbulkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa jika apa yang di beritakan atau di update oleh RIDWAN Alias WAWAN melalui Update Sulsel News pada hari senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang>



bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji tenaga-honorer/, merupakan perintah dari seseorang sehingga RIDWAN Alias WAWAN berani melakukan perbuatan tersebut, hal ini harus dibuktikan terlebih atas keterlibatan Pihak-pihak lainnya atau pihak yang memberikan perintah (Pelaku Intelektual) kepada RIDWAN Alias WAWAN, dengan Saksi-Saksi dan pembuktian lainnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencemaran nama baik terhadap Bupati Kabupaten Enrekang yaitu Saksi MUSLIMIN BANDO;
- Bahwa Terdakwa membuat berita pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";
- Bahwa media online updatesulsel.news dapat diakses oleh siapa saja dan darimana saja dengan menggunakan internet;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat dan memuat tulisan di media online updatesulsel.news tersebut karena diperintahkan oleh Saksi H. CHAERUL LATANRO dengan imbalan uang, sedangkan alasan Saksi H. CHAERUL LATANRO memerintahkan Terdakwa untuk memuat tulisan dan sekaligus memberikan informasi terkait isi berita tersebut karena Saksi H. CHAERUL LATANRO memiliki dendam politik terhadap Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd Bin BANDO selaku Bupati Enrekang, dimana Saksi MUSLIMIN BANDO, tidak menjadikan Saksi H. CHAERUL LATANRO sebagai Calon Wakil Bupati Enrekang pada saat pilkada Kabupaten Enrekang Tahun 2018;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi H. CHAERUL LATANRO sebanyak 3 (tiga) kali antara lain di warung kopi Taleta di Makassar pada tanggal 30 November 2020, kemudian di Warung Kopi Swis di Enrekang, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan ANTO, lalu Saksi CHAERUL LATANRO naik motor dan melihat kami berdua minum kopi lalu Saksi CHAERUL LATANRO singgah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 16.00 WITA, Saksi CHAERUL LATANRO menghubungi Terdakwa lewat telpon genggam untuk bertemu di Warkop Aleta Jalan Toddokpili Raya Timur, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung menemui Saksi H. CHAERUL LATANRO di tempat tersebut dan setelah bertemu, Saksi H. CHAERUL LATANRO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa di Kabupaten Enrekang ada pinjaman PEN untuk membayar honorer tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas, sehingga pada waktu itu Terdakwa meminta penjelasan kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO secara detail, kemudian Terdakwa menulis konsep narasi berita di Aplikasi Catatan Keep yang ada di dalam Handphone (HP) milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menuliskannya, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi H. CHAERUL LATANRO untuk mengoreksi konsep redaksi berita tersebut sebelum Terdakwa mengakses dan mengupload ke media online updatesulsel.news;
- Bahwa pada waktu itu Saksi H. CHAERUL LATANRO membenarkan konsep atau draft yang Terdakwa tulis tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjadikan berita di media online updatesulsel.news, sehingga pada waktu itu juga Terdakwa langsung mengupload tulisan tersebut ke media online updatesulsel.news dengan Link berita :<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita: Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui informasi kebenaran berita pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita : Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer, karena Terdakwa mendapatkan informasi serta diperintahkan untuk menulis dan mengirimkan berita tersebut dari Saksi H. CHAERUL LATANRO;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer uang dari HAERUL LATANRO pada tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 17.16 wita sebesar Rp. 1.500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) langsung ke nomor Rekening 0220-01-003730-53-9 (BRI) atas nama Ridwan, namun rekening yang digunakan bukan atas nama H. CHAERUL LATANRO sesuai Chat Whatsapp Terdakwa dengan H. CHAERUL LATANRO pada tanggal, bulan, tahun serta jam dan menit sebagai berikut:

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[13:31, 1/11/2021] H. Hairul Latanro: Tabe adinda nomor rekening ta sbg keluarga tdk kaitannya dgn aktifitas pemberitaan ta selama ini, sbntr sore sblm maghrib di transfer. Wassalam.

[13:36, 1/11/2021] Wawan: 0220-01-003730-53-9 (BRI) atas nama Ridwan.

[13:36, 1/11/2021] H. Hairul Latanro: Tinggu qi hari ini sblm maghrib adinda.

[16:17, 1/11/2021] H. Hairul Latanro: Sdh masuk adinda 1,5 jt ke rek ta tambahannya 500 ribu besok pi dia kirim, semoga bermanfaat. Wassalam;

- Bahwa uang yang di transfer oleh H. CHAERUL LANTANRO ke rekening Terdakwa merupakan upah atau imbalan atas berita bohong atau hoax di Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honoror/> dengan judul berita : **Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honoror;**
- Bahwa Terdakwa mengambil S1 di Universitas Indonesia Timur dengan jurusan Manajemen Ekonomi dan tidak ada kaitannya dengan jurnalistik;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang wartawan dan tidak memiliki kartu pers resmi, Terdakwa hanya pernah mengikuti pelatihan dasar namun tidak memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan, serta media online updatesulsel.news tidak terdaftar di Kemenkumham RI dan Dewan Pers;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh media online updatesulsel.news dari jasa pembuatan website dan mendownload aplikasi media online updatesulsel.news, kemudian Terdakwa yang mengisi struktur redaksi media tersebut dan terhadap media online updatesulsel.news tersebut tidak memilki legalitas karena Terdakwa hanya menulis struktur redaksi media tersebut dan kadang mengganti nama pemimpin redaksinya, namun Terdakwa tidak menulis namanya di dalam struktur redaksi tersebut, hanya menyertakan nomor Handphonenya;
- Bahwa Terdakwa membuat berita tersebut dengan cara menulisnya dalam telepon seluler miliknya dan memasukkannya pada kolom aplikasi media online Update Sulsel News dalam telepon seluler merk OPPO A1 Warna Hitam miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum bertemu dengan Saksi MUSLIMIN BANDO untuk meminta konfirmasi terhadap isi berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuat/menulis berita dengan nama ABU dan Terdakwa juga bertindak sebagai pemerhati selaku masyarakat yang bernama Ridwan dalam berita dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan->

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/ dengan judul berita “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti rekaman audio percakapannya dengan Saksi H. CHAERUL LATANRO yang diperdengarkan didepan persidangan, yaitu :
 - 1) Hasil 9 (Sembilan) rekaman Audio percakapan Terdakwa dengan Saksi CHAERUL LATANRO pada saat menelpon ada di dalam telepon seluler milik Terdakwa yakni:
 - a. 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 22 Desember 2020
 - b. 4 (empat) Rekaman Audio pada tanggal 1 Januari 2021
 - c. 2 (dua) Rekaman Audio pada tanggal 2 Januari 2021
 - d. 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 10 Januari 2021.
 - e. 1 (satu) Rekaman Audio pada tanggal 20 Januari 2021
 - 2) Hasil percakapan atau chat WhatsApp Terdakwa dengan Saksi CHAERUL LATANRO yang belum terhapus di dalam telepon seluler Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 (dalam bentuk transkrip percakapan).
- Bahwa 9 (sembilan) hasil rekaman Audio percakapan Terdakwa dengan Saksi CHAERUL LATANRO dalam handphone Terdakwa terkait pemberitaan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Drs. MUSLIMIN BANDO., M.Pd selaku Bupati Enrekang dan termasuk beberapa Kantor Dinas yang dibawahhi oleh Bupati Enrekang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi CHAERUL LATANRO menyuruh Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu bagaimana judul berita yang ia tulis sehingga Saksi CHAERUL LATANRO menemui Terdakwa di Makassar dan menceritakan semua susunan kata-kata yang akan ditulis di dalam berita online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, berupa :
 - a. 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;
 - b. 1 (satu) unit telpon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1: 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel News dan hasil rekaman audio



serta percakapan atau chat WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-nrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;

- c. 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244;
- d. 12 (Dua belas lembar) rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN
- e. 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honor";
- f. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan hasil rekaman Audio percakapan Terdakwa dengan Saksi CHAERUL LATANRO pada saat menelpon ada di dalam telepon seluler milik Terdakwa dan rekaman audionya, antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik
 - 2) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik
 - 3) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik
 - 4) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik
 - 5) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik
 - 6) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik
 - 7) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik

9) 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 28 detik.

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sedari awal akibat yang akan timbul setelah Terdakwa mengangkat berita tersebut di media online Updatesulsel.news tersebut yaitu pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Saksi korban Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang merasa dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut dalam suatu perkara pidana pencurian pemberatan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 dan divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Enrekang selama 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan kuliah S-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan berupa:

- 1) Surat dari Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran pada data base aplikasi AHU Online Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. tidak ditemukan nama media online updatesulsel.news sebagai sebuah badan hukum maupun badan usaha yang terdaftar;
- 2) Surat Tanggapan Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap status pendataan media, updatesulsel.news belum terdata di dewan pers pertanggal 9 Maret 2021 dan berdasarkan verifikasi administratif maupun verifikasi factual, maka baik

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT Update Media Sulsel maupun portal updatesulsel.news bukan perusahaan media;

- 3) Surat pernyataan Bupati Enrekang Nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa rencana pinjaman dana PEN sejumlah Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk biaya pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang Kesehatan, Pusat Sarana Olahraga serta Bidang Pasar;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 631/FKF/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.IK beserta Pemeriksa Kopol WIJI PURNOMO, ST., MH dan AKP MARJA CAKRA HASTA, S.H., S.Kom, CHFI dengan kesimpulan pada Image File Handphone Oppo A1K Tipe CPH1923 warna hitam dengan IMEI: 861220049454053, IMEI 2: 861220049454046 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard smartfren dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel, ditemukan informasi yang digubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Whatsapp, Riwayat Internet Media Online Update Sulsel News dan File rekaman percakapan;
- 5) Surat Keterangan Lurah Tanjung Merdeka No. 011/TJM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa Media Online update sulsel news tidak memiliki kantor pada alamat kompleks perumahan Taman Toraja Tanjung Bunga Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 10/pid/B/2009/PN.Ekg tanggal 10 Maret 2009, perkara an. Terdakwa Ridwan Bin Lahida, menyatakan terdakwa Ridwan Bin Lahida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik berupa Daftar hasil *Examination Report Image File Handphone* Oppo A1K Tipe CPH1923 warna hitam dengan IMEI 1 : 861220049454053, IMEI 2: 861220049454046 yang berisi Riwayat Whatsapp, Riwayat Internet Media Online Update Sulsel News dan file rekaman percakapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



- 1) 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;
- 2) 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1: 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel News dan hasil rekaman audio serta percakapan atau chat WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-nrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;
- 3) 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244;
- 4) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan:
 - a. Link berita yang di Upload <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";
 - b. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik;
 - c. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik;
 - d. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik;
 - e. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik;
 - f. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik;
 - g. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik;



- h. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik;
- i. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik;
- j. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021 yang berdurasi 00 menit 28 detik;
- 5) 12 (Dua belas lembar) rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN;
- 6) 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honorer";

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat dan mengunggah tulisan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pada media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";
- Bahwa cara Terdakwa mengunggah atau mengupload tulisan tersebut adalah dengan menggunakan telepon genggam miliknya yang terhubung internet ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Desember 2020, Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H. selaku Kabag Hukum Pemkab Enrekang melihat tulisan Terdakwa tersebut di media online updatesulsel.news pada Link: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;



rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/, dengan judul berita: “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”, kemudian Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H. segera menginformasikan kepada Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO selaku Bupati Enrekang mengenai tulisan tersebut, Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO pun merasa keberatan atas tulisan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO pada tanggal 01 Februari 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Enrekang;

- Bahwa Terdakwa menulis berita tersebut dengan nama ABU dan Terdakwa juga bertindak sebagai pemerhati selaku masyarakat yang bernama Ridwan dalam tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan isi berita: “Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut” Ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020);
- Bahwa dalam unggahan tulisan tersebut terdapat kalimat “Memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer” yang merupakan berita tidak benar;
- Bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebanyak Rp 516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah), akan tetapi pinjaman yang disetujui oleh Pemerintah Pusat adalah sejumlah Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honorer, melainkan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar, sesuai dengan surat pernyataan Bupati Enrekang, nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa dalam unggahan tulisan tersebut terdapat kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi” yang merupakan berita tidak benar, karena hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai Tersangka maupun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tulisan tersebut membuat Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO merasa dicemarkan nama baiknya, dihina dan merasa malu karena dianggap pernah menyalahgunakan dana DAK dan akan menyalahgunakan dana pinjaman PEN, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Saksi berkurang dan dapat menimbulkan kebencian terhadap diri Saksi, padahal dana tersebut akan digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang Pasar;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa NAHRUL HAYAT, S.S., M.I.Kom, kata-kata atau frasa yang menghina atau mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO., M.Pd adalah frasa “Terlalu memalukan...”. Frasa ini terdiri dari dua kata yakni “terlalu” yang berarti “amat sangat”, dan “memalukan” yang berarti “menyebabkan malu”. Kata “malu” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia semakna dengan “hina/rendah”. Dengan demikian secara leksikal atau denotatif makna “terlalu memalukan” merujuk pada tuduhan kepada subjek dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO, M.Pd., bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan tindakan yang menyebabkan kehinaan dan pada saat yang sama penulis berita bermaksud menuduh bahwa yang bersangkutan adalah orang yang amat sangat hina. Tuduhan ini disampaikan melalui berita online yang dapat diakses oleh publik sehingga dapat berakibat tercemarnya nama baik bagi pihak yang tertuduh. Berikutnya, berpijak pada konsep analitika bahasa (lokusi, ilokusi, dan perlokusi bahasa), maka kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, tidak saja berfungsi informatif (menyampaikan informasi) terhadap situasi yang diterangkan secara eksplisit dalam kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut memiliki makna implisit atau konotatif bahwa dana pinjaman Rp 516 Miliar juga dicurigai akan dikorupsi oleh peminjam dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Proses pemaknaan level dua ini dapat berdampak pada reaksi negatif masyarakat yang membaca berita tersebut. Disaat yang sama tuduhan penutur baik secara eksplisit atau denotatif maupun secara implisit atau konotatif, dapat berdampak pada tercemarnya nama baik pihak yang tertuduh. Secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan surat pernyataan Bupati Enrekang (Drs. H. MUSLIMIN BANDO.,

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd) yang diperlihatkan kepada Ahli bahasa, Nomor : 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang intinya uang yang akan dipinjam hanya untuk digunakan rencana biaya pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga serta bidang pasar, bukan untuk membayar gaji tenaga honorer sebagaimana yang diberitakan oleh Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN melalui media updatesulsel.news pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan Link berita <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sedari awal akibat yang akan timbul setelah Terdakwa mengunggah berita tersebut di media online Updatesulsel.news, yaitu pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd selaku Bupati Enrekang merasa dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa link updatesulsel.news merupakan sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet menggunakan alat Elektronik, berisikan teks, dan foto, serta dapat dilihat oleh banyak orang atau umum dan dapat diakses darimana saja selama memiliki jaringan internet tanpa perlu menggunakan kata sandi atau password khusus;
- Bahwa mekanisme seorang wartawan membuat karya jurnalistik adalah bisa secara *Press release* dengan tetap melakukan konfirmasi pada sumber berita atau berada langsung di lapangan, melakukan peliputan dan hasil liputan kemudian diolah atau dianalisa sesuai unsur 5W+1H (WHO, WHERE, WHEN, WHY dan WHAT+ HOW), selain itu juga melakukan konfirmasi di lapangan, tidak menulis pendapat pribadi, tidak mengundang unsur SARA, tidak bermasuk menghina pribadi, mencacimaki, kebencian dan mengadu domba, dilarang melakukan pemberitaan kebohongan publik, serta harus ada *check and balances* (berimbang) serta mengandung edukasi kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan serta kartu dan surat tugas dari perusahaan pers saat Terdakwa menulis dan mengupload tulisan ke media online updatesulsel.news pada Link : <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uangrp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, dengan judul berita: "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp.516 Miliar Demi Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Tenaga Honorer” dengan isi berita: UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp.516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer;

- Bahwa PT. Update Media Sulsel tidak terdaftar sebagai perusahaan media sebagaimana yang diwajibkan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan link updatesulsel.news belum terdata di Dewan Pers baik untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sesuai dengan Surat Ketua Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan media online Update Sulsel News tidak terdapat pada database AHU Online Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha yang terdaftar sesuai dengan Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa Ridwan yang tidak memiliki sertifikat dan kartu kompetensi wartawan serta media online updatesulsel.news yang tidak terdaftar dalam dewan pers, kemudian Terdakwa membuat tulisan di media online yang tidak berbadan hukum dan tanpa melakukan konfirmasi langsung terhadap seseorang yang menjadi objek pemberitaan, sehingga tulisannya tersebut bukanlah termasuk sebagai karya jurnalistik dan diluar dari ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa terdakwa memperoleh aplikasi media online updatesulsel.news dari jasa pembuatan website dan mendownload aplikasi media online updatesulsel.news, kemudian terdakwa mengisi struktur redaksi media tersebut dan terhadap media online updatesulsel.news tersebut tidak memiliki legalitas karena struktur redaksi media tersebut hanya ditulis terdakwa sendiri dan kadang terdakwa mengganti nama pemimpin redaksinya, namun terdakwa tidak menulis namanya di dalam struktur redaksi tersebut dan hanya menyertakan nomor telepon genggamnya;
- Bahwa Saksi CHAERUL LATANRO pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1: 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel News dan hasil rekaman audio serta percakapan atau chat WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-nre kang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor er/>;
- 3) 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244;
- 4) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan:
 - a. Link berita yang di Upload <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enre kang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor er/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enre kang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honor er";
 - b. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik;
 - c. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik;
 - d. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik;
 - e. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik;
 - f. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik;
 - g. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik;
 - h. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik;
- j. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021 yang berdurasi 00 menit 28 detik;
- 5) 12 (Dua belas lembar) rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN;
- 6) 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honorer"
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak";
3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";
4. Unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa orang adalah subyek hukum selaku penyandang hak dan kewajiban, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, S.E. lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan,



seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, atau dalam hubungan interpersonal, dari orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan atau mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut, tanpa hak juga dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang melanggar hak dari orang lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa telah membuat dan mengunggah tulisan dengan menggunakan telepon genggam miliknya yang terhubung dengan internet, kemudian memposting tulisan tersebut pada media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";

Menimbang, bahwa Terdakwa menulis berita tersebut dengan nama ABU dan Terdakwa juga bertindak sebagai pemerhati, selaku masyarakat yang bernama Ridwan dalam tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan isi berita: "Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut" Ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020);

Menimbang, bahwa Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO merasa keberatan dengan isi tulisan yang diposting oleh Terdakwa mengenai kalimat "Memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliyar demi bayar gaji Tenaga Honorer" yang merupakan berita tidak benar, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang benar mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebanyak Rp 516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah), akan tetapi pinjaman yang disetujui oleh Pemerintah Pusat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honorer, melainkan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar sesuai dengan surat pernyataan Bupati Enrekang, nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO juga merasa keberatan dengan isi tulisan yang diposting oleh Terdakwa mengenai kalimat *"Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi"* yang merupakan berita tidak benar, karena hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai Tersangka maupun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa postingan tulisan tersebut membuat Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO merasa dicemarkan nama baiknya, dihina dan merasa malu karena Saksi dianggap pernah menyalahgunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akan menyalahgunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku alasan Terdakwa membuat dan memuat tulisan di media online updatesulsel.news tersebut adalah karena diperintahkan oleh Saksi H. CHAERUL LATANRO dengan imbalan uang dalam bentuk transfer sebagaimana dalam rekaman yang diperdengarkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan hasil print out percakapan;

Menimbang, bahwa rekaman tersebut diakui oleh Terdakwa maupun Saksi H. CHAERUL LATANRO, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan seluruh rekaman tersebut secara seksama, Majelis Hakim menilai bahwa percakapan yang terekam dalam bentuk file audio tersebut tidak ada yang bersinggungan langsung dengan pokok perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hasil print out percakapan antara Saksi H. CHAERUL LATANRO dan Terdakwa, Saksi H. CHAERUL LATANRO dipersidangan mengakui pernah melakukan chatting dengan Terdakwa, namun Saksi H. CHAERUL LATANRO menerangkan di persidangan tidak pernah menggunakan nomor kontak +62 821 9172 2200 untuk menghubungi Terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, karena Saksi hanya memiliki satu nomor kontak yaitu nomor +62 812 8525 5682;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh hasil print out percakapan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdapat percakapan antara Terdakwa dengan pemilik nomor telepon +62 822 3882 2200 yang berkaitan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



dengan dakwaan Penuntut Umum, yakni mengenai dana pinjaman PEN, yang mana dalam percakapan tersebut, pemilik nomor telepon +62 822 3882 2200 memberikan koreksi atas kesalahan penulisan dana dengan menuliskan "bukan 316 tapi 516" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ok" dan dilanjutkan mengirimkan kembali konsep berita yang sudah dikoreksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa nomor telepon +62 822 3882 2200 adalah milik Saksi H. CHAERUL LATANRO atau yang berhubungan dengan Saksi H. CHAERUL LATANRO, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap rekaman dan hasil print out percakapan tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka rekaman dan hasil print out percakapan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan Terdakwa yang mengunggah link berita mengenai penggunaan dana PEN, tidak pernah meminta ijin atau melakukan konfirmasi langsung kepada Saksi MUSLIMIN BANDO selaku narasumber sesuai dengan maksud berita yang akan Terdakwa tulis, melainkan Terdakwa hanya melakukan cropping dan kemudian mencocok-cocokkan sesuai dengan niat dan pendapat pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa media online update sulsel news tidak terdapat dalam data base Administrasi Hukum Umum (AHU) Online sebagai Badan Hukum maupun Badan Usaha yang terdaftar sebagaimana Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan No. W.23.AH.02.03-05 tanggal 20 Januari 2021 dan PT. Update Media Sulsel tidak terdaftar sebagai perusahaan media sebagaimana yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta link updatesulsel.news belum terdata di Dewan Pers baik untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sesuai dengan Surat Ketua Dewan Pers No. 221/DP-K/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, disisi lain bentuk Badan Hukum menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan pers sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga media online update sulsel news yang tidak terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkumham dan Dewan Pers adalah media ilegal, sebagaimana bersesuaian dengan keterangan ahli PERS SYAMSUL KHOLIQ. Menurut ahli PERS SYAMSUL KHOLIQ hal tersebut berlaku juga bagi Terdakwa Ridwan yang bukan seorang wartawan karena tidak memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan serta kartu dan surat tugas dari perusahaan pers, sehingga karya yang dihasilkan bukan merupakan karya jurnalistik dan Terdakwa tidak memenuhi syarat dan sebuah profesi kewartawanan. Sehingga perbuatan Terdakwa tidak tunduk dan dilindungi oleh



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maupun ketentuan alasan pembeda sebagai pengecualian pidana menurut pasal 50 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang membuat dan memposting tulisan pada media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> yang di dalamnya memuat kalimat “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer” dan “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, secara tanpa izin maupun konfirmasi kepada Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. selaku subjek berita, yang mana Terdakwa justru melakukan cropping dan kemudian mencocok-cocokkan sesuai dengan niat dan pendapat pribadinya sendiri sehingga membuat Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. merasa terhina dan malu, sedangkan diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwa ia bukanlah seorang wartawan dan media yang ia digunakan bukanlah media yang memiliki badan hukum, menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan disadari akibat dari perbuatannya itu yaitu berdampak pada tercemarnya nama baik Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. sebagai pihak yang tertuduh secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan *mendistribusikan* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan *mentransmisikan* adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan *membuat dapat diakses* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “dan/atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti elektronik yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membuat dan mengunggah tulisan dengan cara menulisnya dalam telepon seluler miliknya dan memasukkannya pada kolom aplikasi media online Update Sulsel News dalam telepon seluler merk OPPO A1 Warna Hitam miliknya sendiri yang terhubung dengan internet, kemudian memposting tulisan tersebut pada media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorers/> dengan judul berita “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Desember 2020, Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H. selaku Kabag Hukum Pemkab Enrekang melihat tulisan Terdakwa tersebut di media online updatesulsel.news pada Link:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/>, dengan judul berita: "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorier", kemudian Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H. segera menginformasikan kepada Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO selaku Bupati Enrekang mengenai tulisan tersebut, kemudian Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO membaca link berita tersebut, lalu pada tanggal 01 Februari 2021 Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Enrekang;

Menimbang, bahwa postingan tulisan di media online updatesulsel.news tersebut juga dilihat oleh Saksi SARIPA NUGRAWATI, yang mana awalnya Saksi disuruh oleh Pak LUBIS selaku Kabid Humas untuk memprint berita dengan link tersebut, sehingga pada saat itu Saksi langsung masuk ruangan dan membuka link tersebut pada komputer, dan setelah link berita tersebut terbuka Saksi membaca berita terlebih dahulu, kemudian Saksi screenshot dan mencetaknya, kemudian hasil cetakannya Saksi serahkan kepada Kabag Hukum, yaitu Saksi DIRHAMZAH, S.H., M.H., setelah itu Saksi langsung pulang, sedangkan Saksi ASMAN mengetahui pemberitaan media online dengan link postingan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/> tersebut karena melihat langsung link berita tersebut yang muncul melalui beranda Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa para Saksi dapat langsung membuka link postingan berita pada <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/> melalui perangkat elektronik baik handphone maupun komputer yang terhubung dengan internet tanpa perlu menggunakan password;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HERLAN SANJAYA, M.Kom. menerangkan Link updatesulsel.news sudah termasuk dalam kategori jenis media online, karena Link updatesulsel.news merupakan sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet, yang berisikan teks dan foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, materi tulisan Terdakwa diunggah Terdakwa pada link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/> merupakan sekumpulan data elektronik yang telah diolah, memiliki arti dan dapat



dipahami oleh orang-orang yang mengaksesnya secara elektronik, sehingga termasuk sebagai informasi elektronik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik yang diunggah oleh Terdakwa melalui link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>, telah diterima dan disimpan oleh Saksi SARIPA NUGRAWATI dalam bentuk analog, dengan cara diprint out serta secara digital dengan cara di screenshot yang mana dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik sehingga masuk dalam pengertian dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengunggah tulisan pada link <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> yang merupakan sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website serta dapat dilihat oleh banyak orang atau umum dan dapat diakses darimana saja selama memiliki jaringan internet tanpa perlu menggunakan kata sandi atau password khusus, telah masuk kepada perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena tujuannya adalah agar bisa diketahui oleh banyak orang atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa definisi mengenai “Penghinaan” dan “Pencemaran Nama Baik” tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyandarkan definisi dan batasan-batasan mengenai “Penghinaan” dan “Pencemaran Nama Baik” pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa “Pencemaran Nama Baik” tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP dan melebur dengan pengertian “Penghinaan” yang merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum”. Dalam praktik hukum, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang



diserang ini biasanya merasa “malu”, “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa telah membuat dan mengunggah tulisan dengan menggunakan telepon genggam miliknya yang terhubung dengan internet, kemudian memposting tulisan tersebut pada media online updatesulsel.news, dengan tautan berita: <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita “Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menulis berita tersebut dengan nama ABU dan Terdakwa juga bertindak sebagai pemerhati, selaku masyarakat yang bernama Ridwan dalam tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan isi berita: “Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut” Ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020);

Menimbang, bahwa Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO merasa keberatan dengan isi tulisan yang diposting oleh Terdakwa mengenai kalimat “Memalukan! Pemkab Enrekang bakal pinjam uang Rp.516 Miliar demi bayar gaji Tenaga Honorer” yang merupakan berita tidak benar, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang benar mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebanyak Rp 516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas milyar rupiah), akan tetapi pinjaman yang disetujui oleh Pemerintah Pusat adalah sejumlah Rp441.500.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana tersebut bukanlah untuk membayar gaji tenaga honorer, melainkan digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bidang kesehatan, pusat sarana olahraga, serta bidang pasar, keterangan tersebut bersesuaian dengan surat pernyataan Bupati Enrekang, nomor: 912/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO juga merasa keberatan dengan isi tulisan yang diposting oleh Terdakwa mengenai kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi” yang merupakan berita tidak benar, karena hingga saat ini belum ada yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka maupun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa NAHRUL HAYAT, S.S., M.I.Kom, kata-kata atau frasa yang menghina atau mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIN BANDO., M.Pd adalah frasa “Terlalu memalukan...”. Frasa ini terdiri dari dua kata yakni “terlalu” yang berarti “amat sangat”, dan “memalukan” yang berarti “menyebabkan malu”. Kata “malu” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia semakna dengan “hina/rendah”. Dengan demikian secara leksikal atau denotatif makna “terlalu memalukan” merujuk pada tuduhan kepada subjek dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd., bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan tindakan yang menyebabkan kehinaan dan pada saat yang sama penulis berita bermaksud menuduh bahwa yang bersangkutan adalah orang yang amat sangat hina. Tuduhan ini disampaikan melalui berita online yang dapat diakses oleh publik sehingga dapat berakibat tercemarnya nama baik bagi pihak yang tertuduh. Berikutnya, berpijak pada konsep analitika bahasa (lokusi, ilokusi, dan perlokusi bahasa), maka kalimat “Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi”, tidak saja berfungsi informatif (menyampaikan informasi) terhadap situasi yang diterangkan secara eksplisit dalam kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut memiliki makna implisit atau konotatif bahwa dana pinjaman Rp 516 Miliar juga dicurigai akan dikorupsi oleh peminjam dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Proses pemaknaan level dua ini dapat berdampak pada reaksi negatif masyarakat yang membaca berita tersebut. Disaat yang sama tuduhan penutur baik secara eksplisit atau denotatif maupun secara implisit atau konotatif, dapat berdampak pada tercemarnya nama baik pihak yang tertuduh. Secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan surat pernyataan Bupati Enrekang (Drs. H. MUSLIMIN BANDO., M.Pd) yang diperlihatkan kepada Ahli bahasa, Nomor : 913/4213/SETDA/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut diatas saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO yang menyatakan bahwa akibat postingan tulisan tersebut Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO merasa dicemarkan nama baiknya, dihina dan merasa malu karena Saksi dianggap pernah menyalahgunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akan menyalahgunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



(PEN) yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga menyebabkan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa postingan tulisan Terdakwa dalam tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honor/> dengan isi berita: *"Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi"* bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang menyebabkan rasa malu bagi Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO, oleh karenanya unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP yang menyatakan "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim menilai sepanjang jalannya persidangan tidak ditemukan adanya perkara lain yang berhubungan dengan perkara pidana a-quo, selain itu Penuntut Umum sampai saat ini juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung adanya perkara lain yang memerlukan barang bukti dari perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penuntut umum sepanjang mengenai status barang bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1: 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel



News dan hasil rekaman audio serta percakapan atau chat WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorar/> dan 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengupload tulisan di link updatesulsel.news, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE karena alat yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana adalah akun milik terdakwa pada aplikasi media Online Update Sulsel News yang dapat diakses tidak hanya dengan barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam tersebut, namun juga dapat diakses dengan alat lain seperti laptop atau computer, sedangkan barang bukti ini adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan:

- a. Link berita yang di Upload <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorar/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorar";
- b. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik;
- c. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik;
- d. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik;
- e. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik;
- f. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik;
- h. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik;
- i. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik;
- j. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021 yang berdurasi 00 menit 28 detik;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (Dua belas lembar) rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honorer", agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi Saksi Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. Bin BANDO;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat



pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil cetakan berita online, tanggal 30 November 2020, yang diupdate oleh media Update Sulsel News dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/>;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan:
 - a. Link berita yang di Upload <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-enrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorer/> dengan judul berita "Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp. 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer";
 - b. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 22 Desember 2020, yang berdurasi 02 menit 14 detik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 20 detik;
 - d. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 03 menit 32 detik;
 - e. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 45 detik;
 - f. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 01 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 54 detik;
 - g. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 43 detik;
 - h. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 02 Januari 2021, yang berdurasi 00 menit 37 detik;
 - i. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 10 Januari 2021, yang berdurasi 01 menit 06 detik;
 - j. 1 (satu) buah rekaman audio percakapan antara RIDWAN Alias WAWAN dengan HAIRUL LATANRO, tanggal 20 Januari 2021 yang berdurasi 00 menit 28 detik
 - 12 (Dua belas lembar) rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 022001003730539 atas nama RIDWAN;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan yang berisi Tulisan/konsep/Draf Narasi berita yang tersimpan didalam Telepon seluler milik RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN pada aplikasi catatan keep, yang berjudul "Memalukan Pemkab Enrekang Bakal Pinjam uang Rp. 516 Miliar demi bayar tenaga honorer;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A1K warna hitam, dengan nomor IMEI1: 861220049454053, dan IMEI2 : 861220049454046, yang berisi aplikasi media Online Update Sulsel News dan hasil rekaman audio serta percakapan atau chat WhatsApp yang berkaitan dengan berita pada aplikasi media Online Update Sulsel News pada hari Senin tanggal 30 November

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan tautan <https://updatesulsel.news/memalukan-pemkab-nrekang-bakal-pinjam-uang-rp-516-miliar-demi-bayar-gaji-tenaga-honorier/>;

- 1 (satu) buah Kartu telkomsel dengan nomor telpon 0823 3961 5244;

Dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Karsena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. dan Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Batara Imanan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Enrekang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Karsena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr